



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 71/Pdt.P/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

MARIA BOE BERE

Tempat, tanggal lahir di Asueman, 20 Nopember 1957 Jenis kelamin perempuan, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia alamat Asueman, RT.101/RW.002, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, selanjutnya bertindak sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor : 71/Pdt.P/2020/PN.Atb, tanggal 25 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama Raymundus Leto Asa (ayah) dan Veronika Dau Mau (ibu) ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk No. 5304034107620031 dan Kartu Keluarga Nomor :5304031012062828 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Maria Boe, lahir di Asueman, 01 Juli 1962, dan dirubah menjadi Maria Boe Berre, lahir di Asueman, 20 Nopember 1957 mengikuti nama dan tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian Nomor 2.595 atas nama Pemohon ;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama dan tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan ;
4. Bahwa untuk merubah nama dan tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
5. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk No. 5304034107620031 dan Kartu Keluarga Nomor :5304031012062828 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Maria Boe, lahir di Asueman, 01 Juli 1962, dan dirubah menjadi Maria Boe Bere, lahir di Asueman, 20 Nopember 1957 mengikuti nama dan tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian Nomor 2.595 atas nama Pemohon ;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian nama dan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Maria Boe ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Boe, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5304031012062828 Atas nama Kepala Keluarga Andreas Koi, diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Surat Permandian Atas Nama Maria Boe Bere, diberi tanda P.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. HERIBERTUS LELO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah Mama kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama Raymundus Leto Asa (ayah) dan Veronika Dau Mau (ibu) ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah nama dan tahun lahir dari semula Mari Boe lahir di Asueman, 01 Juli 1062 dan dirubah menjadi Maria Boe Bere, lahir di Asueman, 20 Nopember 1957 disesuaikan dengan Surat Permandian pemohon;
- Bahwa nama dan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca Maria Boe, lahir di Asueman, 01 Juli 1962;
- Bahwa nama dan tahun lahir yang benar adalah Maria Boe Bere, lahir di Asueman, 20 Nopember 1957 ;

2. FRANS MAU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah teman saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama Raymundus Leto Asa (ayah) dan Veronika Dau Mau (ibu) ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah nama dan tahun lahir dari semula Mari Boe lahir di Asueman, 01 Juli 1062 dan dirubah menjadi Maria Boe Bere, lahir di Asueman, 20 Nopember 1957 disesuaikan dengan Surat Permandian pemohon;
- Bahwa nama dan tahun lahir dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tertulis dan terbaca Maria Boe, lahir di Asueman, 01 Juli 1962;
- Bahwa nama dan tahun lahir yang benar adalah Maria Boe Bere, lahir di Asueman, 20 Nopember 1957 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat Permandian tersebut identitas pemohon dimana nama dan tahun lahir tercatat Maria Boe Bere, lahir di Asueman, 20 Nopember 1957 ;

Menimbang, bahwa P-1 menunjukan sebagai warga Negara yang baik harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana dalam kartu identitas tersebut juga sama dengan bukti P-2 Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan nama dan tahun lahir pemohon dimana sesuai bukti surat P-1 dan P-2 nama dan tahun lahir pemohon Maria Boe, lahir di Asueman, 01 Juli 1962 sedangkan pada bukti Surat P.3 tertulis dan terbaca Maria Boe Bere , lahir di Asueman, 20 Nopember 1957 , sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah Nama dan tahun lahir Pemohon dalam bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (kartu keluarga) tersebut disesuaikan dengan nama pada bukti P.3 (Surat Permandian Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, ternyata Pemohon mempunyai Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Theodorus Weluli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk No. 5304034107620031 dan Kartu Keluarga Nomor :5304031012062828 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Mari Boe lahir di Asueman, 01 Juli 1062 dan dirubah menjadi Maria Boe Bere, lahir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuhmanag 2019/00011/2019/PT/3/SK/II/2020, tanggal 20 April 1957 mengikuti nama dan tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian No. 2.595 atas nama Pemohon;

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Maria Boe ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 oleh kami, GUSTAV BLESS KUPA, SH Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh YUSAK NDAUMANU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadapan Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

YUSAK NDAUMANU, S.H

GUSTAV BLESS KUPA, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya PNB	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
J U M L A H	: Rp.	106.000 (seratus enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN PENETAPAN
PANITERA
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA,

SEGA HENDRICUS, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)